



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah antara:

Saing bin Beddu, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan

Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Jalan Urip Sumaharjo RT.

11, Kelurahan Bontang Lestari Kecamatan Bontang Selatan, Kota

Bontang, sebagai Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg. tertanggal 06 Maret 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan Nawara binti Baco adalah suami istri yang telah menikah di Bontang pada tanggal 15 Oktober 1983 ;
2. Bahwa, dalam perkawinan pemohon dan Nawara binti Baco telah lahir seorang anak laki-laki bernama
Nama : Junadi bin Saing
Tanggal Lahir : 05 Maret 1999
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
3. Bahwa, pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah / perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang perempuan yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Meydi Nurmadina binti Jumadi;
Tanggal Lahir : 20 Agustus 199;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMK

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan Surat Nomor : B-55/KUA.16.08.01/PW.01/3/2017;
5. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili : perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Junadi bin Saing untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Meydi Nurmadina binti Jumadi;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dulu menanggukhan permohonanannya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Junadi bin Saing, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun;

Bahwa anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya yang bernama Meydi Nurmadina binti Jumadi dan sudah lama berkenalan;

Bahwa anak Pemohon sudah tidak bisa menunggu sampai usia 19 tahun dikarenakan sudah siap untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;

Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan calon isterinya;

Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon isteri anak Pemohon yang bernama Meydi Nurmadina binti Jumadi, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon isteri anak Pemohon saat ini berusia 18 tahun 7 bulan;

Bahwa calon isteri anak Pemohon akan segera menikah dengan anak Pemohon yang bernama Junadi bin Saing dan sudah lama berkenalan;

Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah tidak bisa menunggu anak Pemohon sampai usia 19 tahun dikarenakan sudah akrab dengan anak Pemohon;

Bahwa calon isteri anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon atas kemauan sendiri dan tidak ada unsur paksaan;

Bahwa calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dengan anak Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa anak Pemohon saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian lepas dan berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Asli Surat Penolakan Nikah Nomor B-55/KUA.16.08.01/Pw.01/3/2017 tanggal 02 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 581/40/XII/2014., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang selatan, Kota Bontang (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6474023010070135 atas nama Kepala Keluarga Saing yang dikeluarkan oleh KADIN DUK dan CAPIL Kota Bontang tanggal 29 Desember 2009, (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 6474CLT0302201014911 atas nama Junadi yang dikeluarkan oleh KADIN DUK dan CAPIL Kota Bontang tanggal 03 Februari 2010, (P.4);

Bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan alat bukti P.2 sampai dengan P.4 telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa disamping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jumriah binti Saing, Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adiknya baru berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Junadi dengan seorang perempuan bernama Meydi Nurmadina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan akan tetapi ditolak dikarenakan anak Pemohon belum cukup berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melakukan proses lamaran kepada keluarga

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan dan berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat akrab;
 - Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon;
2. Nurlaili binti Baagin, Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon isteri anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Junadi dengan anak saksi bernama Meydi Nurmadina di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan akan tetapi ditolak dikarenakan anak Pemohon belum cukup berusia 19 tahun;
 - Bahwa Pemohon telah melakukan proses lamaran kepada keluarga calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa anak saksi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
 - Bahwa anak Pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Lepas dan berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa hubungan anak saksi dengan anak Pemohon sudah sangat akrab dan khawatir melakukan yang hal-hal yang dilarang agama;
 - Bahwa Pemohon memerlukan dispensasi dari Pengadilan untuk menikahkan anak Pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon mencukupkan segala

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatunya yang berkenaan dengan perkara ini dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Junadi yang masih berumur 18 tahun dengan seorang perempuan bernama Meydi Nurmadina umur 19 tahun namun dapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Nomor B-55/KUA.16.08.01/Pw.01/3/2017 tanggal 02 Maret 2017, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon isterinya tidak ada larangan secara syar'i untuk menikah, maka pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena khawatir melakukan hal-hal yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.4), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai dengan P.4 adalah fotokopi dari

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik sedangkan P.1 adalah asli akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan isterinya adalah pasangan suami isteri dan telah mempunyai anak laki-laki bernama Junadi yang lahir di Bontang pada tanggal 05 Maret 1999 dan sekarang berumur 18;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa pendaftaran pernikahan anak Pemohon yang bernama Junadi dengan calon isterinya yang bernama Meydi Nurmadina ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan dengan alasan calon mempelai laki-laki belum cukup umur (19 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh alat bukti (P.1 sampai dengan P.4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu: Sonny Bramantiyo bin Soeleiman dan Kusmawati binti Miswan, masing-masing telah memberikan keterangan setelah bersumpah telah terungkap fakta, sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Junadi adalah anak Pemohon dengan isterinya yang bernama Nawara;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Junadi ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Meydi Nurmadina ;
- Bahwa anak Pemohon belum cukup berumur 19 tahun sedangkan calon isteri anak Pemohon sudah berumur lebih dari 16 tahun;
- Bahwa Pemohon berniat ingin menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dikarenakan usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan diterima serta anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dan keduanya berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Pemohon beserta calon isteri anak Pemohon telah menunjukkan sikap kedewasaan dan telah siap untuk berumah tangga;

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dan berpenghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang bernama Junadi yang masih belum berusia 19 tahun;

Menimbang bahwa, anak Pemohon yang bernama Junadi ingin menikah dengan calon isterinya yang bernama Meydi Nurmadina karena anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan kasih yang cukup lama dan sudah sangat dekat, maka mempercepat pernikahan adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa bila mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka pernikahan anak laki-laki yang belum berumur 19 tahun dan anak perempuan yang belum berumur 16 tahun secara yuridis formal tidak boleh dilaksanakan. Akan tetapi ayat (2) peraturan perundangan tersebut menegaskan bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 dimaksud, dapat dimintakan Dispensasi kepada Pengadilan. Oleh karena itu permohonan Pemohon memintakan Dispensasi Nikah kepada anak laki-lakinya yang bernama Junadi secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun secara formal permohonan Pemohon dapat diterima tidak serta merta permohonan tersebut dapat dikabulkan sebelum memeriksa dan meneliti secara seksama tentang hal-hal yang menjadi penyebab diajukannya permohonan Dispensasi Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya batasan usia perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun itu hanyalah untuk kemaslahatan keluarga yang secara umum dapat digeneralisasi bahwa pada umumnya kalau laki-laki sudah berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun secara fisik dan mental sudah mampu berumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon yang bernama Junadi baru berumur 18, akan tetapi berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, maka

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut telah layak untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah diperoleh fakta bahwa anak Pemohon yang bernama Junadi yang telah menjalin kasih dengan calon isterinya yang bernama Meydi Nurmadina dan hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon tersebut telah sanggup menjadi suami yang baik serta telah mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk lebih maslahat maka anak Pemohon yang bernama Junadi dengan calon isterinya dipandang telah patut untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon yang bernama Junadi serta calon isteri anak Pemohon yang bernama Meydi Nurmadina, diperoleh fakta pula bahwa antara anak Pemohon calon isterinya adalah bukan muhrim juga tidak ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8, 9 dan 10 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan juga berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

Artinya : "dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui" dan juga kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadahan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan "

maka dalam perkara ini pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan yang berkelanjutan;

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan, maka permohonan Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada **Junadi bin Saing** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Meydi Nurmadina binti Jumadi**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fitriah Azis, S.H., sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.HI., M.HI., dan Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haerul Aslam, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fakhruzzaini, S.HI, M.HI

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Panitera Pengganti

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 191.000,-
(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Botg